



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 010/Pdt.G/2011/PA.Btl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata *Cerai Gugat* pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 33 tahun, Pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan Dagang Nasi, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut PENGGUGAT ;

L A W A N

TERGUGAT, umur 39 tahun, Pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan Tergugat serta bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat dan Tergugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 05 Desember 2011 telah mengajukan perkara Cerai Gugat dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan Nomor Register: 010/Pdt.G/2011/PA.Btl, tanggal 05 Desember 2011 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 31 Desember 1995, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagaimana Kutipan Akta Tergugat mengucapkan shigat ta'lik talak;
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah paman Penggugat di Kabupaten Tanah Bumbu selama kurang lebih 5 (lima) bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Desa Sungai Pinang Pulau Laut Tengah selama 8 bulan dan kumpul terakhir di alamat sebagaimana alamat Penggugat di atas. Selama pernikahan Penggugat



dan Tergugat telah kumpul baik layaknya sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;

- 3 Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama 10 (sepuluh) tahun, selanjutnya sejak pertengahan bulan Juni tahun 2006 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga nafkah keluarga dipenuhi Penggugat dan keluarga;
- 4 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan bulan Juni 2010, dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang kerumah orangtuanya sebagaimana alamat tersebut di atas;
- 5 Bahwa selama pisah tersebut, Tergugat pernah datang menemui Penggugat untuk mengajak rukun kembali, namun Penggugat tidak mau lagi kumpul dengan Tergugat, sebab selama pisah 1 (satu) tahun tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- 6 Bahwa selama pisah tersebut pihak keluarga Penggugat pernah mengupayakan damai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi kumpul dengan Tergugat;
- 7 Bahwa Tergugat tidak ridha atas sikap Tergugat yang telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat selama 1 (satu) tahun berturut-turut dan ini mencerminkan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawadah warahmah antara Penggugat dan Tergugat sulit dieujudkan;
- 8 Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;
- 4 Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan untuk itu Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan keduanya agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah menunjuk Mustolich, SHI, sebagai Hakim Mediator;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya mediasi telah dilakukan oleh Hakim Mediator, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil, Lalu dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan selebihnya Tergugat memberikan bantahan sebagai berikut:

- Bahwa pada point 3 tidak benar telah terjadi pertengkaran sebab selama ini tidak ada pertengkaran dan Tergugat bekerja di Bengkel serta selama Tergugat pindah di Bungkukan Tergugat masih bekerja di bengkel dan hanya 8 bulan saja Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat bukan sejak tahun 2006;-----
- Bahwa pada point 4 tidak benar, dan yang benar tidak ada perselisihan dan pertengkaran sedangkan kepergian Tergugat kerumah orangtua memang benar tapi untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa pada point 5 memang benar, tetapi Tergugat tidak memberikan nafkah bukan 1 (satu) tahun namun 8 bulan dan terakhir memberikan nafkah kepada Penggugat pada bulan Maret 2011;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan repliknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya;
 - Bahwa memang benar Tergugat bekerja di Bengkel ditempat orangtuanya yaitu dibungkukan tetapi tidak ada hasilnya;
 - Bahwa kalau memang benar pergi kerumah orangtuanya untuk mencari kerja tetapi sampai sekarang tidak ada hasilnya dan ketika Tergugat pergi ke rumah orangtuanya, Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada orangtua Penggugat;
 - Bahwa memang Tergugat pernah memberikan nafkah tetapi lupa waktunya;
- Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan dupliknya sebagai

berikut :

- Bahwa Tergugat tetap pada jawabannya;
- Bahwa Tergugat tetap memberikan hasil kerjanya kecuali setelah bulan Maret 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orangtuanya tetapi semua itu atas permintaan dari Penggugat dan Penggugat berjanji selama 1 (satu) bulan akan kumpul lagi, tetapi ketika Tergugat mau mengajak kembali kepada Penggugat, Penggugat tidak mau lagi sampai sekarang;

Bahwa untuk meneguhkan dalilnya Penggugat mengajukan surat bukti Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 072/72/IV/1996, tanggal 04 April 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Kota Baru (P);

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat mengajukan dua orang saksi sebagai berikut ;

1 SAKSI 1, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga sejak 10 tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 1995;
- Bahwa mereka telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Batulicin;
- Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis, tetapi sejak Tergugat bekerja ke Samarinda rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran tetapi hanya mendengar;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran, saksi tidak tahu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal satu tahun lamanya;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah Tergugat sering datang kerumah Penggugat untuk melihat anaknya;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;



2 SAKSI 2, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai ibu tiri Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah tahun 1995;
- Bahwa mereka telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Batulicin;
- Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis, tetapi pada bulan April 2011 Tergugat datang ke rumah saksi mengantar Penggugat untuk menyerahkan Penggugat kepada orangtuanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat diserahkan kepada orangtuanya;
- Bahwa menurut pengaduan dari Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah untuk Penggugat selama 8 bulan tetapi Tergugat hanya memberi kepada anaknya saja;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal satu tahun lamanya;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah Tergugat sering datang kerumah Penggugat untuk melihat anaknya;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat tidak memberikan tanggapan dan sanggahan apapun dan Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa untuk membuktikan bantahannya, Tergugat mengajukan bukti saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 SAKSI 3, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat sebagai paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 1995;
- Bahwa mereka telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Batulicin;
- Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis, tetapi setelah Tergugat pulang bekerja dari Samarinda yang kedua kalinya, Penggugat tidak mau membukakan pintu, dan akhirnya Tergugat tidur di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat tidak mau membuka pintu rumah;
- Bahwa Tergugat selalu memberikan nafkah kepada Penggugat sebagai hasil kerja Tergugat selama ini;
- Bahwa terakhir Tergugat memberikan nafkah pada tanggal 14 Maret 2011 dan setelah itu tidak pernah lagi sampai sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2011;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah Tergugat sering datang kerumah Penggugat untuk melihat anaknya;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat membenarkan dan tidak membantah keterangan saksi-saksi tersebut serta Penggugat dan Tergugat menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap tidak bersedia dan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal-hal yang tercatat dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan amanat pasal 65 jo. pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;---

Menimbang, bahwa untuk memenuhi tuntutan Perma No.1 tahun 2008, Majelis Hakim telah menunjuk Mustolich, SHI, sebagai Hakim Mediator untuk mengupayakan perdamaian melalui mediasi;

Menimbang, bahwa Hakim Mediator telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga nafkah keluarga ditanggung oleh Penggugat dan keluarga Penggugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah sejak bulan Juni 2010 dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka terhadap keduanya dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat mengajukan surat bukti P dan 2 (dua) orang saksinya, masing-masing bernama Nana binti Lalu Muhammad Soleh dan Kamariah binti Masri;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan seorang saksi bernama Slamet Yuhardi bin M. Halid;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;



Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti P serta pengakuan Tergugat sendiri, telah dapat membuktikan antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena alasan gugatan Penggugat pada dasarnya didalilkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan ketentuan pasal pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan keluarga kedua belah pihak atau orang yang dekat dengan suami isteri yang bersangkutan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut, telah didengar keterangan saksi keluarga dan tetangga dekat Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebutkan di atas, yang masing-masing di bawah sumpahnya secara terpisah satu sama lain telah saling menjelaskan yang pada pokoknya dapat disimpulkan dan dinilai Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat serta saksi Tergugat dimuka sidang ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1995 dan pernikahan mereka sudah dikaruniai 1 orang anak;
- 2 Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan membina rumah tangga di Batulicin di rumah kediaman bersama;
- 3 Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik – baik dan rukun, akan tetapi menurut saksi pertama dari Penggugat sejak Tergugat bekerja ke Samarinda sering terjadi pertengkaran sedangkan saksi kedua dari Penggugat dan saksi dari Tergugat tidak mengetahui adanya pertengkaran;
- 4 Bahwa menurut saksi kedua dari Penggugat dan saksi Tergugat bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah sejak bulan Maret 2011;
- 5 Bahwa, dari ketiga saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat tidak mengetahui terjadinya penyebab ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hanya menurut kedua orang saksi yaitu saudara Slamet Yuhardi bin M. Halid dan Kamariah binti Masri perselisihan dan Pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah bahwa penyebabnya lebih cenderung karena Tergugat tidak memberikan nafkah sejak bulan Maret 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Maret 2011;
- 7 Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan kembali keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, ternyata saksi yang diajukan Tergugat telah memberikan kesaksian yang menyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat mengindikasikan telah terjadi perselisihan meskipun saksi tidak mengetahui dan melihat langsung perselisihannya, maka keterangan saksi Tergugat tersebut bertentangan dengan keinginan Tergugat untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, serta Tergugat sendiri dipersidangan telah mengakui dan membenarkan jika Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak April 2011, karena itu majelis hakim menyatakan keberatan Tergugat terhadap perceraian tidak terbukti karena Tergugat dengan jelas mengabaikan kewajibannya sebagai seorang suami untuk menafkahi keluarga tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwa telah terbukti adanya rumah tangga yang telah pecah dan tidak dapat dirukunkan lagi. Dengan demikian alasan cerai Penggugat telah sejalan dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 4 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000 (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rabi'ul Awal 1433 Hijriyah, oleh kami SUPIAN DAELANI, S.Ag, MH sebagai Hakim Ketua, MURSIDAH, S.Ag dan YUDI HARDEOS, SHI. MSI sebagai Hakim anggota, putusan mana dibacakan pada hari Rabu, tanggal 01 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rabi'ul Awal 1433 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh MUHAMMAD NAJMUDDIN, S.Ag sebagai Panitera Pengganti yang mendampingi sidang dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

HAKIM KETUA,

ttd

SUPIAN DAELANI, S.Ag. MH

HAKIM ANGGOTA, ttd MURSIDAH, S.Ag	HAKIM ANGGOTA, ttd YUDI HARDEOS, SHI. MSI
PANITERA PENGGANTI, ttd MUHAMMAD NAJMUDDIN, S.Ag	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara:

.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)